



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/284 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/726 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/716.1/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/227 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

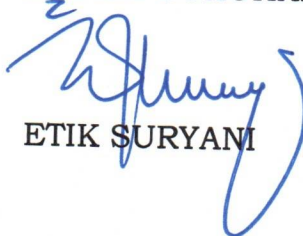
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/227 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/227 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

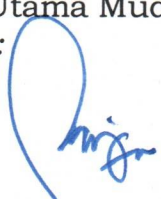
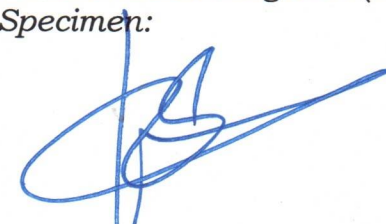
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/284 TAHUN 2021
 Tanggal : 28 MEI 2021

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
 PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	RM. SUSENO WIJAYANTO, SH,MH 19700914 199003 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Specimen : 	
2	Bendahara Penerimaan	ARIYANI WULANDARI, SE, MM 19851104 201001 2 036 Penata Muda Tingkat I (III/b) Specimen : 	
3	Bendahara Pengeluaran	SLAMET RAHARJO, SE 19730417 200903 1 016 Penata Muda Tingkat I (III/b) Specimen : 	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	Dra. SRI ENDANG SETYOWATI 19640128 199301 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD – Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM.</p> <p>19691103 199503 1 001</p> <p>Pembina (IV/a)</p>	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Anggaran sebagai berikut :</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

1	2	3	4
6	Kuasa Pengguna Anggaran	ARIFIN IBNU ISLAM, S.Sos. 19681013 199803 1 004 Pembina (IV/a)	<p>- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota</p> <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Perbendaharaan sebagai berikut :</p> <p>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - Pegelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Penatausahaan Pembiayaan Daerah - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi on Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

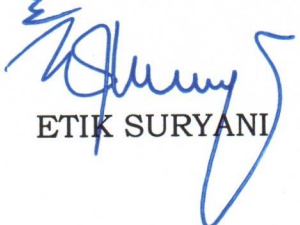
1	2	3	4
7	Kuasa Pengguna Anggaran	AGUNG ROHMAJI, S.Kom, MM. 19751222 200604 1 007 Penata Tingkat I (III/d)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut :</p> <p>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban - Koordinasi Penyusunan Laporan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran - Konsolidasi Laporan Keuangan SPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - Penyusunan Tangapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

1	2	3	4
8	Kuasa Pengguna Anggaran	SUJARWO, SE, M.Si. 19711217 199803 1 005 Pembina (IV/a)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota - Pembinaan, Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Aset Daerah sebagai berikut :</p> <p>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah - Pengolahan Data Retribusi Daerah - Penetapan Wajib Retribusi Daerah - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah <p>Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Standar Harga - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah - Inventarisasi Barang Milik Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah - Penilaian Barang Milik Daerah - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

1	2	3	4
9	Kuasa Pengguna Anggaran	ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.Kom, MM 19890416 201101 1 003 Penata (III/c)	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pendapatan sebagai berikut :</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Penetapan Wajib Pajak Daerah - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah - Penagihan Pajak Daerah - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah



1	2	3	4
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md 19850720 201001 1 022 Penata Muda (III/a)	Sekretariat
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TUKIJO, SE 19660718 200901 1 002 Penata Muda (III/a)	Bidang Anggaran
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WIDODO, SE 19720921 200801 1 003 Penata Muda (III/a)	Bidang Pendapatan
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	YULI SITI RAHAYUNI, SE 19660719 199003 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ENDANG SRI WIYANTI, SE 19711007 200701 2 006 Penata MudaTingkat I (III/b)	Bidang Perbendaharaan
15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI MURNIYATI 19710302 201001 2 001 Pengatur (II/c)	Bidang Aset Daerah

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI